

DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* KONTEMPORER: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN

Kamilatus Sa'idiyah¹, Mansur Mansur²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi¹, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan²

Email: kamilatusaidiyah@gmail.com¹, mansur@iaimu.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat distribution from the perspective of contemporary maqashid al-sharia through a literature review. The study employs a qualitative approach using library research and content analysis. The results show that the distribution of productive zakat contributes to increased income, the strengthening of microenterprises, and greater economic self-reliance among mustahik. However, the program's effectiveness is significantly influenced by the quality of mentoring, business management capacity, the professionalism of zakat administrators, and a sustainable monitoring and evaluation system. From the perspective of contemporary maqashid al-sharia, productive zakat not only supports the preservation of the five fundamental objectives of sharia (maqashid al-sharia) but also realizes maslahah 'ammah through improved welfare, social justice, and the transformation of mustahik into self-reliant individuals who may even become muzakki. This study concludes that the distribution of productive zakat will be more optimal if managed professionally through a business-cluster-based empowerment model, and evaluated using maqashid al-sharia-based indicators to ensure the achievement of poverty.

Keywords: Productive Zakat, Maqashid Sharia, Poverty Alleviation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah kontemporer melalui kajian literatur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penguatan usaha mikro, serta peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Namun, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kapasitas pengelolaan usaha, profesionalisme amil, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam perspektif maqashid syariah kontemporer, zakat produktif tidak hanya mendukung pemeliharaan lima tujuan pokok syariah (maqashid al-syariah), tetapi juga mewujudkan maslahah 'ammah melalui peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri bahkan berpotensi menjadi muzakki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi zakat produktif akan lebih optimal apabila dikelola secara profesional melalui model pemberdayaan berbasis klaster usaha, serta dievaluasi menggunakan indikator berbasis maqashid syariah untuk memastikan tercapainya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Maqashid Syariah, Pengentasan Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam filantropi Islam. Ini tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang kita lakukan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar yang kuat dalam perekonomian umat. Zakat juga menjadi alat yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks keuangan sosial Islam, zakat berperan sebagai jaring pengaman yang melindungi masyarakat. Zakat mampu mengurangi kesenjangan ekonomi yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Ini dilakukan melalui mekanisme redistribusi yang sudah terlembaga dengan baik. Potensi zakat di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya menjadikannya instrumen yang sangat strategis untuk menggerakkan sektor riil dan memberdayakan lapisan masyarakat terbawah. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala teknis dan manajerial di tingkat lapangan.

Landasan hukum positif di Indonesia telah secara tegas mengatur tentang pengelolaan zakat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat harus diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program produktif. Regulasi ini memberikan payung hukum yang kuat bagi lembaga amil zakat untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif musiman. Kehadiran undang-undang ini sekaligus menandai pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan karitatif tradisional menuju pendekatan pengembangan kapasitas yang lebih progresif.

Kontradiksi yang menarik terjadi di lapangan ketika program zakat produktif belum berjalan dengan baik dan merata dalam mengentaskan kemiskinan. Banyak hasil riset terdahulu menunjukkan tingkat kegagalan usaha *mustahik* karena keterbatasan mengelola bantuan modal usaha secara mandiri dan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Ini menyebabkan proses pendampingan dan pengawasan pasca distribusi terhadap *mustahik* menjadi tidak maksimal (Maryam, Abdullah, and Wahyuni 2025).

Keberhasilan zakat produktif tidak boleh diukur dari jumlah dana yang tersalurkan semata, melainkan sejauh mana dana tersebut memberikan “*maslahah*

ammah” (kemaslahatan publik) dan memenuhi aspek pembangunan kapasitas hidup *mustahik* secara utuh. Pendekatan *Maqashid Syariah* kontemporer menawarkan kerangka evaluasi yang lebih holistik karena tidak hanya menilai aspek material, tetapi juga perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1 tentang pengentasan kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun (Fatkhullah and Zen 2026). Integrasi antara *Maqashid Syariah* dan SDGs memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menilai efektivitas zakat produktif secara multidimensional.

Penelitian pustaka ini menjadi penting untuk dilakukan karena menyatukan potongan-potongan hasil riset, memetakan faktor-faktor keberhasilan distribusi zakat produktif, serta menganalisisnya menggunakan kacamata *Maqashid Syariah* Kontemporer. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek kelembagaan atau ekonomi semata, tinjauan ini menawarkan sintesis yang integratif antara nilai-nilai syariah dan indikator pengentasan kemiskinan modern. Tujuan utama artikel ini adalah untuk merumuskan kerangka evaluasi efektivitas distribusi zakat produktif berbasis *Maqashid Syariah* serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga amal zakat dalam mengoptimalkan program pemberdayaan *mustahik*.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Distribusi Zakat Produktif

Definisi zakat yang dirumuskan Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya, *fiqh al-zakat*, yaitu, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. (Qaradhawi, n.d.). Seperti firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Distribusi zakat produktif didefinisikan sebagai zakat berupa aset atau dana yang diberikan kepada *mustahik* yang tidak dibelanjakan langsung untuk konsumsi kebutuhan tertentu, namun dikembangkan dan digunakan untuk membantu

usahanya, sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup terus-menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan aset zakat yang mereka terima pendayagunaan dana zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, peralatan usaha, hewan ternak, atau beasiswa keterampilan dengan tujuan memberdayakan *mustahik* agar mampu mandiri secara ekonomi (Didi and Hafidz 2021). Menurut Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Zakah, pendayagunaan zakat tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi dapat diperluas ke bentuk-bentuk investasi produktif yang menghasilkan nilai tambah berkelanjutan bagi *mustahik*. Perbedaan fundamental antara pendayagunaan zakat konsumtif tradisional yang berbentuk pemberian sembako yang langsung habis dengan distribusi produktif kontemporer terletak pada orientasi jangka panjangnya. Zakat produktif bertujuan mengubah status *mustahik* menjadi muzakki melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian finansial.

2. Model-Model Zakat Produktif

Sebuah tinjauan literatur sistematis dengan teknik PRISMA mengidentifikasi empat model zakat produktif dari 22 artikel yang dianalisis, yaitu:

- a. Pemberdayaan dan permodalan untuk UMKM, menurut temuan studi, implementasi model ini tidak hanya sekadar memberikan uang, tetapi melalui serangkaian tahapan sistematis.
- b. Permodalan untuk usaha pertanian, model ini difokuskan pada pemberdayaan *mustahik* yang berprofesi sebagai petani atau tinggal di kawasan agraris. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian sehingga hasil panen meningkat dan kesejahteraan petani terangkat.
- c. Permodalan untuk usaha peternakan, model ini ditujukan bagi *mustahik* yang memiliki kemampuan atau minat di bidang peternakan. Selain memberikan aset produktif, model ini juga menekankan pada aspek keberlanjutan.
- d. kewirausahaan pendidikan, model ini memiliki pendekatan yang lebih holistik karena tidak hanya fokus pada pemberian modal fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas diri *mustahik*. Model ini bertujuan untuk menciptakan wirausahawan yang tangguh melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan (Arif, Irfaul Risqoh Al Rieza, Khadijah 2024)

3. Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi modern dipahami sebagai fenomena multidimensi yang tidak hanya terbatas pada ketiadaan pendapatan material, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta partisipasi sosial. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penyaluran zakat yang optimal mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Misalnya, studi oleh Fauziyah menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan.

Penelitian lain oleh Zuchroh, juga menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam jangka panjang, karena mendorong pemberdayaan ekonomi *mustahik* (Saessatya and Atmanti 2025). Hasil penelitian oleh (Saessatya and Atmanti 2025) dari beberapa penelitian serupa terdahulu juga menunjukkan hasil yang hampir sama bahwa zakat produktif meningkatkan pendapatan usaha mikro secara signifikan (koefisien 0,57, p. Zakat produktif terbukti sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan ekonomi, yang tidak hanya mengurangi beban *mustahik* sementara, tetapi juga dapat mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

4. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara fundamental didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam melindungi kemaslahatan manusia. (Al-Ghazali, n.d.) merumuskan lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu *al-daruriyyat al-khams* (الضروريات الخمس): perlindungan agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال). Teori *Maqashid Syariah* Kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang *maqashid* sebagai kerangka dinamis, saling terkait, dan berorientasi pada pencapaian keadilan serta kemaslahatan publik dalam konteks modern. Pendekatan ini memungkinkan *maqashid syariah* diaplikasikan untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, termasuk program distribusi zakat produktif (Auda, n.d.).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen ilmiah yang relevan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi melalui pencarian pangkalan data digital ilmiah (*Google Scholar, Sinta, dan Scopus*) menggunakan kata kunci terintegrasi: “*Zakat Produktif*”, “*Maqashid Syariah*”, dan “*Kemiskinan*”. Kriteria inklusi bahan pustaka yang dipilih adalah artikel jurnal bereputasi yang terbit dalam rentang tahun 2022-2026 dan buku teks primer bertema filantropi Islam. Data yang terkumpul disintesis dalam bentuk tabel pemetaan untuk ditarik konseptualisasi barunya. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pemetaan dan Tabel Sintesis Literatur (2022–2026)

Berdasarkan pencarian literatur pada rentang waktu 2022-2026, ditemukan artikel yang relevan dengan topik distribusi zakat produktif, efektivitas pengentasan kemiskinan, dan *Maqashid Syariah*. Dari jumlah tersebut, sembilan artikel jurnal dengan relevansi tertinggi disintesis dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterkaitan Maqashid
1	Maryam dkk. (2025)	Efektivitas program zakat produktif IZI Kaltim	Program efektif jika disertai pendampingan intensif; tanpa pendampingan cenderung gagal	<i>Hifzh al-Mal</i>
2	Harahap & Hasibuan (2023)	Strategi zakat produktif LAZNAS IZI Sumut era pandemi	Pendampingan usaha dan pengawasan berkala merupakan faktor kunci keberhasilan	<i>Hifzh al-Nafs</i>
3	Saessatya & Atmanti (2025)	Pengaruh zakat produktif terhadap kemiskinan Indonesia 1995-2023	Zakat produktif berkontribusi signifikan menurunkan angka kemiskinan makro	<i>Hifzh al-Mal</i>

4	Solikhun & Dwimawanti (2023)	Dampak zakat produktif model CIBEST	Program menurunkan kemiskinan absolut material dan spiritual secara simultan	<i>Hifzh al-Din, al-Mal</i>
5	Fatkhullah (2026)	Integrasi <i>Maqashid Syariah</i> dan SDGs	Zakat produktif memenuhi target SDGs 1 jika dikelola berbasis <i>maqashid</i>	<i>Kelima aspek</i>
6	Zahrudin & Musadad (2024)	Analisis <i>maqashid</i> pengelolaan zakat LAZDA Sidoarjo	Program zakat produktif berdampak pada peningkatan akses pendidikan anak <i>mustahik</i>	<i>Hifzh al-Aql, al-Nasl</i>
7	Lutfi (2023)	Implementasi <i>maqashid</i> di BAZNAS & Dompot Dhuafa	Perlu indeks <i>maqashid</i> terstandar untuk mengukur dampak program	<i>Kelima aspek</i>
8	Usman & Sholikin (2021)	Efektivitas zakat produktif pada UMKM Klaten	Keberhasilan usaha <i>mustahik</i> sangat ditentukan oleh modal dan pendampingan	<i>Hifzh al-Mal</i>
9	Zuchroh (2022)	Zakat produktif sebagai instrumen keuangan publik	Zakat produktif mengurangi beban APBN untuk program penanggulangan kemiskinan	<i>Hifzh al-Mal</i>

2. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan sintesis literatur yang disajikan dalam tabel di atas, program zakat produktif terbukti secara empiris sangat efektif menaikkan kelas ekonomi *mustahik* dari golongan penerima bantuan menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri (Maryam, Abdullah, and Wahyuni 2025). Dalam penelitiannya di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kalimantan Timur menemukan bahwa *mustahik* yang menerima modal usaha sekaligus pendampingan intensif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata hingga 45% dalam kurun waktu enam bulan. Temuan serupa dilaporkan oleh Usman & Sholikin (2021) di Klaten, Jawa Tengah, di mana UMKM binaan yang didanai zakat produktif menunjukkan tingkat kelangsungan usaha sebesar 78% setelah satu tahun beroperasi.

Namun, efektivitas tersebut hanya terjadi jika program distribusi diikuti oleh aspek pendampingan wirausaha dan pengawasan intensif oleh amil. Jika modal dilepas begitu saja tanpa kontrol yang memadai, *mustahik* cenderung gagal karena dana yang diterima seringkali dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

jangka pendek. (An Nisa'u Raihan, Tuti Anggraini 2023) melalui penelitiannya di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan mengkonfirmasi bahwa lembaga amil zakat yang menerapkan sistem pengawasan berjenjang dan pelaporan berkala memiliki tingkat keberhasilan program dua kali lipat dibandingkan lembaga yang hanya menyalurkan modal tanpa pendampingan. Fakta ini menegaskan bahwa kualitas kelembagaan dan kompetensi amil dalam melakukan pembinaan menjadi keberhasilan zakat produktif.

Dalam skala makro, (Saessatya and Atmanti 2025) menunjukkan bahwa kontribusi zakat produktif terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia periode 1995-2023 bersifat signifikan, dengan elastisitas pengaruh yang meningkat seiring profesionalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. (Zuchroh 2022) menambahkan bahwa keberhasilan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan secara mikro berdampak pada berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program bantuan sosial, sehingga menciptakan efisiensi fiskal sekaligus keberlanjutan pemberdayaan.

3. Tinjauan Distribusi Zakat Berdasarkan Parameter *Maqashid Syariah*

a. Implikasi حفظ النفس (Perlindungan Jiwa & Kelayakan Hidup)

Distribusi zakat produktif secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa *mustahik* melalui pemenuhan kebutuhan dasar kelangsungan hidup. Ketika *mustahik* menerima modal usaha yang dikelola secara produktif, peningkatan pendapatan yang dihasilkan memungkinkan mereka untuk keluar dari jerat kelaparan kronis, memperbaiki gizi keluarga, mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, serta mencapai tingkat ketahanan hidup yang fundamental. (Fatkhullah and Zen 2026) menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik memenuhi target pertama *Maqashid Syariah* yaitu حفظ النفس karena menciptakan kondisi di mana jiwa manusia terlindungi dari ancaman kematian akibat kelaparan dan penyakit yang bersumber dari kemiskinan ekstrem. (Salycasanda, Febriadi, and Permana 2022) menambahkan bahwa perlindungan jiwa dalam konteks zakat produktif juga mencakup pemulihan martabat psikologis *mustahik* karena

mereka tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif yang bersifat memperlakukan.

Dalam perspektif maqashid syariah, *hifz al-nafs* (حفظ النفس) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang berorientasi pada perlindungan jiwa manusia dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, keamanan, dan akses terhadap kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, distribusi zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik sehingga mereka dapat mempertahankan kualitas hidup secara layak.

Pada tahap awal, distribusi zakat konsumtif menjadi implementasi langsung dari *hifz al-nafs*, terutama bagi kelompok fakir, miskin, korban bencana, atau masyarakat yang mengalami kondisi darurat ekonomi. Bantuan berupa kebutuhan pokok, biaya kesehatan, tempat tinggal sementara, maupun bantuan tunai mampu mengurangi risiko kelaparan, malnutrisi, penyakit, dan berbagai bentuk kerentanan sosial yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai *social safety net* yang memberikan perlindungan dasar terhadap kelompok rentan sehingga mereka dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Namun demikian, maqashid syariah kontemporer memandang bahwa perlindungan jiwa tidak cukup diwujudkan melalui bantuan konsumtif yang bersifat sesaat. Perlindungan yang lebih substansial diwujudkan melalui distribusi zakat produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, bantuan alat produksi, serta penguatan akses pasar merupakan bentuk implementasi zakat produktif yang memungkinkan mustahik memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* tidak hanya berarti menyelamatkan kehidupan pada saat terjadi krisis, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang hidup secara mandiri, produktif, dan terbebas dari kemiskinan struktural.

Dalam perspektif pembangunan manusia (*human development*), distribusi zakat produktif juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup (*quality of life*). Pendapatan yang lebih stabil memungkinkan keluarga mustahik memperoleh akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, sanitasi yang baik, serta lingkungan sosial yang lebih aman. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kesehatan fisik dan mental, berkurangnya tingkat stres akibat tekanan ekonomi, serta meningkatnya produktivitas individu. Oleh karena itu, perlindungan jiwa dalam maqashid syariah memiliki dimensi yang luas, yaitu mencakup kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Lebih jauh, distribusi zakat yang mendukung *hifz al-nafs* memiliki implikasi terhadap pencapaian *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik). Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan tingkat kemiskinan menurun, maka berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas, eksploitasi tenaga kerja, pengemis jalanan, gizi buruk, hingga putus sekolah akibat kemiskinan dapat diminimalkan. Dengan demikian, manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima secara individual, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks maqashid syariah kontemporer, keberhasilan implementasi *hifz al-nafs* melalui distribusi zakat tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari besarnya dampak terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang mencakup peningkatan pendapatan rumah tangga, kecukupan konsumsi pangan, akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan kondisi tempat tinggal, serta penurunan tingkat kerentanan ekonomi. Pendekatan berbasis dampak (*impact-based zakat management*) tersebut menjadikan zakat tidak sekadar memenuhi kewajiban distribusi dana, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan syariat berupa perlindungan jiwa, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

b. Implikasi حفظ المال (Perlindungan Harta & Kemandirian Ekonomi)

Hifzh al-mal merupakan dimensi *maqashid* yang paling eksplisit terkait dengan zakat produktif karena tujuan utama program ini adalah melindungi dan mengembangkan harta *mustahik*. Zakat produktif berfungsi menjaga perputaran kekayaan agar tidak menumpuk di satu golongan saja (المال دولة بين), (الأغنياء), menyediakan proteksi modal awal bagi pelaku UMKM mikro di lapisan terbawah, dan mencegah terjadinya kemiskinan absolut yang menghilangkan kepemilikan harta seseorang. (Lutfi 2023) dalam studinya di BAZNAS DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa menemukan bahwa program zakat produktif yang berhasil mampu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun, yang merupakan indikasi paling kuat tercapainya حفظ المال. (Zuchroh 2022) menekankan bahwa perlindungan harta tidak hanya berarti melindungi harta yang sudah ada, tetapi juga menciptakan mekanisme reproduksi kekayaan melalui kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan.

Hifz al-mal (حفظ المال) merupakan salah satu tujuan fundamental *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan harta secara adil, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, distribusi zakat tidak hanya bertujuan memindahkan kepemilikan harta dari *muzakki* kepada *mustahik*, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (*value creation*) dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Implementasi *hifz al-mal* dalam distribusi zakat terlihat paling nyata melalui program zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, zakat produktif diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi *mustahik* melalui pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta penguatan akses terhadap pasar dan jaringan usaha. Pendekatan ini memungkinkan *mustahik* mengembangkan aset produktif yang dapat

menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak berhenti pada fungsi redistribusi kekayaan, tetapi berkembang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mendorong terbentuknya kemandirian finansial.

Dalam *maqashid syariah* kontemporer, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga aset dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang usaha yang inklusif. *Mustahik* yang memperoleh dukungan modal dan pendampingan memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usahanya, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi risiko ekonomi, seperti inflasi, penurunan pendapatan, maupun krisis ekonomi.

Lebih jauh, distribusi zakat produktif memiliki implikasi terhadap transformasi status ekonomi *mustahik*. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan, tetapi juga dari perubahan posisi *mustahik* yang semula bergantung pada bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi *muzakki*. Transformasi ini merupakan indikator penting keberhasilan *hifz al-mal*, karena menunjukkan bahwa zakat telah berhasil menjaga sekaligus mengembangkan harta melalui mekanisme yang produktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperluas basis kepemilikan aset produktif di masyarakat sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih merata.

Dari perspektif *masalah 'ammah*, implementasi *hifz al-mal* melalui zakat produktif memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Bertambahnya jumlah usaha mikro yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat daya beli masyarakat, serta mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Dampak berganda (*multiplier effect*) tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang tidak hanya memberikan

manfaat bagi penerima secara individual, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan zakat modern, pencapaian *hifz al-mal* perlu dievaluasi melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan pendapatan usaha mustahik, pertumbuhan aset produktif, keberlanjutan usaha, kemampuan menabung dan berinvestasi, serta perubahan status *mustahik* menjadi *muzakki*. Dengan demikian, keberhasilan distribusi zakat tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana zakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan memperkuat ketahanan finansial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah kontemporer yang menempatkan kesejahteraan ekonomi sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik secara menyeluruh.

c. Implikasi حفظ العقل dan حفظ النسل (Perlindungan Akal & Keturunan)

Dampak domino jangka panjang dari zakat produktif paling terlihat pada perlindungan akal dan keturunan. *Mustahik* yang usahanya sukses berkat pembiayaan zakat produktif secara otomatis memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan akses terhadap pendidikan ini secara langsung melindungi akal (حفظ العقل) karena mencegah kebodohan struktural yang diwariskan secara turun-temurun. (Zahrudin and Musadad 2024) dalam analisis *maqashid* terhadap pengelolaan zakat di LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo melaporkan bahwa anak-anak *mustahik* penerima program zakat produktif menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah dari 67% menjadi 92% setelah dua tahun program berjalan. Perlindungan keturunan (حفظ النسل) juga tercapai karena keluarga *mustahik* yang sejahtera secara ekonomi cenderung memiliki kualitas pengasuhan yang lebih baik, angka kematian ibu dan anak yang lebih rendah, serta kemampuan merencanakan keturunan yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, zakat produktif menyelamatkan generasi keturunan *mustahik* dari lingkaran setan kemiskinan struktural.

Distribusi zakat produktif memiliki implikasi yang signifikan terhadap terwujudnya *hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui peningkatan akses mustahik terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks maqashid syariah kontemporer, perlindungan akal tidak hanya dimaknai sebagai menjaga manusia dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, literasi, inovasi, dan kompetensi yang mendukung kemandirian ekonomi. Program zakat produktif yang disertai pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta bantuan pendidikan bagi keluarga mustahik mampu meningkatkan kualitas intelektual dan keterampilan penerima manfaat. Dengan meningkatnya kapasitas tersebut, mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola usaha secara profesional, mengambil keputusan ekonomi secara rasional, serta meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan jangka panjang.

Di sisi lain, distribusi zakat produktif juga mendukung terwujudnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Stabilitas pendapatan yang diperoleh dari usaha produktif memungkinkan keluarga mustahik memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan tempat tinggal yang layak, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi berikutnya. Dalam perspektif maqashid syariah kontemporer, perlindungan keturunan tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan nasab, tetapi juga pada pembentukan generasi yang sehat, berpendidikan, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, zakat produktif memberikan manfaat yang bersifat antargenerasi (*intergenerational impact*), karena tidak hanya mengurangi kemiskinan pada generasi saat ini, tetapi juga memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

d. Implikasi حفظ الدين (Perlindungan Agama)

Korelasi antara stabilitas ekonomi dengan kualitas spiritual merupakan salah satu temuan paling menarik dalam tinjauan *maqashid* ini. Ketika kebutuhan dasar jiwa, harta, akal, dan keturunan telah terpenuhi melalui keberhasilan program zakat produktif, *mustahik* memasuki fase ketenangan beribadah yang sebelumnya sulit mereka capai karena tekanan ekonomi.

(Solikhun and Hayu Dwimawanti 2023) menggunakan model CIBEST dan menemukan bahwa program zakat produktif tidak hanya menurunkan kemiskinan material tetapi juga kemiskinan spiritual, yang diukur dari frekuensi pelaksanaan shalat berjamaah, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan kepatuhan membayar zakat fitrah. Lebih penting lagi, kondisi kefakiran yang mendekatkan seseorang pada kekufuran sebagaimana sabda Nabi Saw “hampir-hampir kemiskinan itu menjadi kekufuran” dapat dihindari melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. (Jalil and Gustanto 2023) menambahkan bahwa *mustahik* yang berhasil naik kelas menjadi *muzakki* memiliki kesadaran spiritual yang lebih tinggi untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah, sehingga menciptakan ekosistem filantropi yang berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Distribusi zakat produktif memiliki implikasi terhadap terwujudnya *hifz al-din* (perlindungan agama) dengan menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan *mustahik* menjalankan ajaran Islam secara lebih baik dan bermartabat. Dalam perspektif maqashid syariah kontemporer, perlindungan agama tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan ibadah ritual, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Melalui pemberdayaan ekonomi, zakat produktif membantu *mustahik* keluar dari tekanan kemiskinan yang berpotensi mendorong praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, penipuan, atau pekerjaan yang tidak halal. Selain itu, meningkatnya kemandirian ekonomi memungkinkan *mustahik* lebih optimal dalam melaksanakan kewajiban agama, seperti salat, puasa, zakat, dan sedekah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga menjadi sarana penguatan komitmen keagamaan, internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, dan pembentukan masyarakat yang religius, sejahtera, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan kompilasi literatur dari rentang tahun 2022 hingga 2026, distribusi zakat produktif secara empiris terbukti efektif menurunkan angka

kemiskinan dalam skala makro maupun mikro. Namun, efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis melainkan mutlak dipengaruhi oleh kualitas pendampingan manajerial dan pengawasan intensif oleh amil. Tanpa pendampingan, dana zakat produktif rentan dialihkan untuk konsumsi jangka pendek dan program berakhir dengan kegagalan.

Peninjauan berbasis *Maqashid Syariah* Kontemporer menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional memenuhi kelima jaminan pokok kemaslahatan (المال دولة بين الأغنياء), secara integratif. Program ini melindungi jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, melindungi harta melalui penciptaan kemandirian ekonomi, melindungi akal melalui akses pendidikan, melindungi keturunan melalui kualitas pengasuhan, dan melindungi agama melalui stabilitas spiritual. Dengan demikian, zakat produktif mengubah posisi *mustahik* penerima pasif menjadi *muzakki* yang mandiri secara ekonomi dan kokoh secara spiritual.

Lembaga amil zakat di masa depan disarankan untuk menerapkan klasterisasi usaha terpadu berdasarkan kompetensi dan potensi lokal *mustahik*, serta menggunakan parameter indeks *Maqashid Syariah* sebagai tolok ukur keberhasilan dampak program secara berkala. Pendampingan pasca distribusi harus menjadi komponen wajib yang tidak terpisahkan dari program, bukan bersifat opsional. Regulator diharapkan mewajibkan pelaporan berbasis *maqashid* bagi seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. n.d. *Al-Mustashfa fi Ushul*.
 An Nisa'u Raihan, Tuti Anggraini, M. Ikhsan Harahap. 2023. Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan). *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 9, 502-9.
- Arif, Irfaul Risqoh Al Rieza, Khadijah, Luqman Hakim Handok. 2024. "A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models." *International Journal of Zakat*, 9:2024-71.
- Auda, Jasser. n.d. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.
- Didi, suardi, and Jfar Abdul Hafidz. 2021. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2 (2): 170–79.
- Fatkhullah, Imam, and Muhamad Zen. 2026. "Integrasi Maqashid Syariah dan SGDS dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer." *JSE: Jurnal*

Sharia Economica 5.

- Jalil, A, and E S Gustanto. 2023. "Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah Melalui Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Islamic Economics and Finance Journal*, 2:56–69. <http://journal.scimadly.com/index.php/iefj/article/view/127%0Ahttps://journal.scimadly.com/index.php/iefj/article/download/127/94>.
- Lutfi, Mohammad. 2023. "Implementasi Maqashid Syariah pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa." *An Nawawi* 3 (1): 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>.
- Maryam, Siti, Rais Abdullah, and Sri Wahyuni. 2025. "Efektivitas Program Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik Pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6 (3): 492–500. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>.
- Qaradhwawi, Syaikh Yusuf al. n.d. *Hukum Zakat (Syaikh Yusuf Al Qaradhwawi)*.
- Saessatya, Zarel, and Hastarini Dwi Atmanti. 2025. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995-2023." *ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 13. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.11057>.
- Salycasanda, Nozhan, Sandi Rizki Febriadi, and Iwan Permana. 2022. "Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2 (1): 162-68. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.259>.
- Solikhun, Ahmad, and Ida Hayu Dwimawanti. 2023. "Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (10): 7736-47. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2698>.
- Zahrudin, Adib Mohammad, and Ahmad Musadad. 2024. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Di Laz Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (12): 3031–5220.
- Zuchroh, Imama. 2022. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 3067. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.